



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

KARNI

Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir, Sambas, Agama Islam Pekerjaan wiraswasta, Alamat: Jalan Pramuka Rt.014/Rw.005 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHARLIE NOBEL, SH. MH Advokat / Pengacara beralamat di Jalan U.Dahlan M. Suka no.22, Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 17 Mei 2022 dibawah Register Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon **KARNI** adalah anak dari seorang perempuan bernama **KARTINI** lahir Pemohon di Sambas 3 Oktober 1966 sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : 1164/DKPS/2011** yang dikeluarkan oleh WALIKOTA SINGKAWANG pada tanggal 7 April 2011;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran Ganda (dobel) yaitu :
 - **Akta Kelahiran Nomor : 1164/DKPS/2011** yang dikeluarkan oleh WALIKOTA SINGKAWANG pada tanggal 7 April 2011 atas nama **KARNI** ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Akta Kelahiran Nomor : 464/DSKC/2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 17 Juni 2006 atas nama **SAUKANI** ;
- 3. Bahwa Pemohon ingin menggunakan **Akta Kelahiran Nomor : 1164/DKPS/2011** yang dikeluarkan oleh WALIKOTA SINGKAWANG pada tanggal 7 April 2011 atas nama **KARNI** ;
- 4. Bahwa karena itu demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon bermaksud mencabut atau membatalkan **Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 464/DSKC/2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 17 Juni 2006 atas nama **SAUKANI** tersebut , maka oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengajukan mencabut / membatalkan **Akta Kelahiran Nomor : 464/DSKC/2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 17 Juni 2006 atas nama **SAUKANI** tidak berlaku lagi;
3. Menetapkan **Akta Kelahiran Nomor : 1164/DKPS/2011** yang dikeluarkan oleh WALIKOTA SINGKAWANG pada tanggal 7 April 2011 atas nama **KARNI** adalah akta yang sah yang digunakan;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pembatalan / mencabut Akta Kelahiran tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat melakukan Unifikasi atas Identitas Pemohon dengan data yang benar ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk No. 6172010310660002, tanggal 16 Juni 2015 atas nama **Karni**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga No. 61720011802100002, tanggal 3 September 2018 atas nama kepala keluarga **Karni**, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 1164/DKPS/2011 tanggal 7 April 2011, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 464/DSKC/2006 tanggal 17 Juli 2006, atas nama Saukani, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Akta Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pramuka Rt.014/Rw.005 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Lahir dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Lahir ternyata bahwa saat ini Pemohon memiliki 2 (dua) Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 72 Jo Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagai berikut;

Pasal 72;

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta encatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Pasal 73;

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat adanya dua Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon dan menurut Pemohon yang benar dan bersesuaian dengan identitas Pemohon adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1164/DKPS/2011 tanggal 7 April 2011, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 464/DSKC/2006 tanggal 17 Juli 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengajukan pencabutan/pembatalan **Akta Kelahiran Nomor : 464/DSKC/2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 17 Juni 2006 atas nama **SAUKANI** dan menyatakan Akta Kelahiran tersebut tidak berlaku lagi;
3. Menetapkan **Akta Kelahiran Nomor : 1164/DKPS/2011** yang dikeluarkan oleh WALIKOTA SINGKAWANG pada tanggal 7 April 2011 atas nama **KARNI** adalah akta yang sah yang digunakan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil, salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Sri Wijiati Mina** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRI WIJATI MINA

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Penggandaan	Rp. 9.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)